BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan di atas, terdapat poin-poin penting yang perlu disimpulkan di akhir tesis ini sebagai berikut:

1. *Tas'ir/price fixing* adalah penetapan suatu harga oleh pemerintah atau pihak otoritas atas masyarakat dan pemerintah memaksa mereka untuk berjual-beli pada harga itu.
2. Hukum asal *tas'ir* adalah haram, dan hanya dibolehkan apabila pemerintah atau pihak otoritas sudah tidak menemukan jalan lain untuk menstabilkan harga dan menormalkan kondisi ekonomi pasar kecuali dengan memberlakukan *tas'ir*.
3. Dalam kondisi diperbolehkan, *tas'ir* harus bertujuan untuk menciptakan *maslahah* dan menghilangkan kemudharatan dari kedua belah pihak; pihak produsen/penjual dan pihak konsumen/pembeli, yakni dengan menentukan harga yang adil bagi kedua belah pihak.
4. Alasan logis yang dipegang para *fuqoha'* dalam melarang pemberlakuan *tas'ir* adalah: 1) Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kemaslahatan pembeli dan penjual, dan bukanlah kebijakan pemerintah untuk mematok harga murah sehingga menguntungkan pembeli itu lebih bijak dan adil daripada kebijakannya dalam membiarkan penjual untuk menentukan harga sendiri yang menguntungkan mereka. 2) Harga sepenuhnya adalah hak pelaku transaksi, maka penentuannya pun harus diserahkan kepadanya tanpa campur-tangan pihak lain. Selain itu, setiap

orang memiliki hak dan kebebasan atas harta benda yang ia miliki, dan *tas'ir* merupakan belenggu atas kebebasan tersebut. 3) *Tas'ir* menyebabkan melonjaknya harga dan memudharatkan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena para importir dan distributor tidak akan mendistribusikan barang-barang produksi ke pasaran dengan harga patokan yang murah. Mereka akan lebih memilih menimbun barangnya dahulu. Imbasnya, terjadi kelangkaan barang di pasar yang bisa menyebabkan melonjaknya harga dan konsumen kesulitan untuk memperoleh barang yang mereka butuhkan.

5. Beberapa contoh kondisi diperbolehkannya *tas'ir*: 1) ketika para pengusaha bertindak melampaui batas dalam menentukan harga, 2) kebutuhan konsumen yang mendesak terhadap barang produksi, 3) kenaikan harga yang diakibatkan oleh praktik *ihtikar*, 4) ketidakstabilan harga akibat praktik monopoli, 5) kesepakatan para penjual atau para pembeli untuk merusak harga, dan 6) kebutuhan masyarakat yang mendesak terhadap penyedia jasa.
6. Kesesuaian antara hukum Islam yang dibicarakan oleh *fuqoha* klasik dengan hukum positif yang diberlakukan negara Indonesia di banyak hal dalam menyelesaikan masalah persaingan tidak sehat.
7. Walaupun Islam tidak menetukan secara eksplisit batas maksimal dalam mengambil keuntungan, namun beberapa *fuqoha'* menyarankan agar bersikap wajar dalam menentukan harga/keuntungan supaya bisnis bisa

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

berjalan efektif. Kewajaran tersebut adalah tidak mengambil keuntungan melebihi sepertiga dari harga perolehan.

B. Saran.

Penulis memberikan saran untuk pemerintah supaya lebih tegas dalam pengawasan terhadap penjual yang menjual daganganya dengan harga yang tidak wajar dan melakukan sosialiasi terhadap penjual online, bahwa lapak mereka harus terdaftar di kementerian perdagangan, untuk melindungi penjual dan konsumen dalam transaksi online.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON